

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

2024



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2024, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2024.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Rencana Kinerja tahun 2024 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2024.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2024, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2023

INSPEKTUR JENDERAL


MASROKHAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2024, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2024.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Rencana Kinerja tahun 2024 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2024.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2024, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2023
INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Ruang Lingkup.....	6
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN.....	7
A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan.....	7
Perspektif Pemangku Kepentingan	10
Perspektif Proses Bisnis Internal.....	10
Perspektif Pembelajaran Organisasi	11
C. Hasil Pengawasan Tahun 2022.....	13
D. Kondisi yang diharapkan tahun 2024	20
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024	22
A. Sasaran	22
B. Indikator Kinerja	22
C. Program dan Kegiatan	23
D. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian.....	23
E. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal	24
BAB IV. PENUTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *Good Governance*. Terwujudnya *Good Governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN.

Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawasan intern Kementerian Perindustrian berperan dalam penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian serta pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, untuk menunjang dan menjamin pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian.

Dalam menyikapi tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang tertib, bersih, transparan, akuntabel, serta tekad yang kuat untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan kinerja tahun 2020 dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2020 serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui perencanaan kegiatan penganggaran yang efisien, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pegawai seoptimal mungkin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud penyusunan Rencana Kinerja tahun 2024 adalah untuk menetapkan sasaran

dan target yang harus dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja, dan sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III; dan
5. Inspektorat IV.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja inspektorat jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari:

- a. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha Inspektorat Jenderal; dan
 - Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha, dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha, dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

D. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 meliputi arah kebijakan pengawasan, sasaran dan indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2024, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

2. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu ***“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*** yang bercirikan:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Sasaran	Sasaran Program	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tj.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj1.1	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	72	73	74
			Tj1.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Indeks	3	3 (2,89)	3 (2,92)
			Tj1.3	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Nilai	3	3 (3,05)	3 (3,1)

B. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Kelembagaan. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

- a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal*)IKU;
- 2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
- 3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker*)IKU.

- b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Nilai RB area penguatan pengawasan;
- 2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU.

Perspektif Proses Bisnis Internal

- c. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal;
- 2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal;
- 3) Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer).

- d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- Persentase nilai capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal*)IKU

- e. Sasaran Strategis 5: Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal

- f. Sasaran Strategis 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut, yaitu:

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

Perspektif Pembelajaran Organisasi

- g. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien.

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;
- 2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai perannya;
- 3) Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal;
- 4) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen;
- 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal.

- h. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
- 2) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- 3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 telah disusun nilai dan kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Perubahan Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*Quality Assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, kontrol, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko. Nilai-nilai Pengawasan Prinsip dan nilai-nilai penting

yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

2. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

3. Lingkup Pengawasan

Lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa:

- Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Pengawasan

- Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- Menerapkan audit berbasis resiko.

5. Objek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat, di luar negeri maupun di daerah dan Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 94 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 9 Unit, Luar negeri 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 32 Unit (Balai Besar 11 Unit, Baristand 14 Unit, dan BDI 7 Unit), Unit Pendidikan 21 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.

6. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, berfokus pada 2 (dua) aspek pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Anggaran/Keuangan, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk audit pengadaan barang dan jasa.

C. Hasil Pengawasan Tahun 2022

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan indikator kinerja utama (IKU). Realisasi yang diperoleh ditahun 2022 adalah 0,033% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal 2022 dengan capaian sebesar 197,46%. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 1,3%;
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Pengaduan Masyarakat. Realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 111,11%. Untuk mengukur capaian kinerja ini dapat diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi dengan jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem dumas. Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat;
3. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal

telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1). Sehingga realisasi yang diperoleh indikator ini di tahun 2021 dapat diukur dari total rekomendasi seluruh satker sejumlah 890 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 702 dan rekomendasi yang belum sesuai 68 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 770 (Jumlah sesuai rekomendasi dan belum sesuai rekomendasi). Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020 diperoleh realisasi 86,52% atau capaian indikator sebesar 94,04%;

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan indikator Nilai RB area penguatan pengawasan. Nilai Reformasi Birokasi Area Penguatan Pengawasan dapat dilihat pada ringkasan penilaian RB penguatan pengawasan yang terdiri dari pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,39 dan 3,23 adalah 5,62. Sedangkan jumlah bobot maksimal pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,5 dan 3,75 adalah 6,25. Sehingga nilai penguatan pengawasan yang didapat dari perbandingan pemenuhan dan reform dengan bobot maksimal adalah sebesar 89,92%. Capaian dari Indikator ini adalah 124,88%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan diperoleh dari hasil kemajuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokasi di Kementerian Perindustrian dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang

telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai 2,85 yaitu mencapai 95% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal yaitu Level 3 (100%). Realisasi ini berada pada level 2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun target jangka menengah indikator ini adalah pada akhir tahun 2024 tercapai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian sebesar 3,1. Target tersebut diupayakan agar dapat tercapai Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian adalah karena satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian indikator pada tahun ini menggunakan metode baru berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, merupakan *signal* manajemen risiko belum diterapkan secara baik di seluruh satuan kerja.

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara online dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan Langkah-langkah pengolahan data diatas diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 87,50 atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar 87,50% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B. Capaian Indikator ini sebesar 116,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIP;
2. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator capaian IACM Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan. Keberhasilan pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola;

3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator Penerapan TABK ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan TABK pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI *) Dengan Rumus pengukuran: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan. Tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat non kumulatif, artinya capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada capaian tahun berjalan. Realisasi yang dicapai ditahun 2022 sebesar 97,77% dengan target 78%. Sehingga capaian yang diperoleh sebesar 125,34%;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa berdasarkan indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. realisasi dari indikator ini sebesar 94,49% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 126%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal;

5. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif berdasarkan indikator kinerja Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Terdapat 2 (dua) peraturan yang diterapkan, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian yang diperoleh Indikator ini sebesar 100%;
6. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel berdasarkan indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya sebesar 77,8;

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas Tahun 2022, Penyusunan RKA-KL

Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Realisasi untuk indikator ini mencapai 97,81%. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 108,67%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien;

2. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 1 pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini sebesar 100% dengan capaian mencapai 111%. Keberhasilan pencapaian realisasi 100% dikarenakan penugasan APIP telah disesuaikan dengan kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki APIP tersebut;
3. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk, layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran. Beberapa poin pertanyaan diajukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan. Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Persentase yang diperoleh sebesar 91,4% menyatakan puas melebihi target yang ditetapkan, yaitu 72%. Capaian indikator ini sebesar 126,94%. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan

kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik;

4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator Nilai Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 di Kementerian Perindustrian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Unit Eselon I dilakukan sebatas pada komponen pengungkit. Penilaian komponen hasil dilaksanakan hanya pada Unit Pusat (Tingkat Kementerian). Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil self assessment mencapai 92%. Untuk realisasi dari indikator ini sebesar 91,52% dengan capaian sebesar 99,48%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan maksimal yang berpedoman pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM Aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik;
5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal. Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2022, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2022 sebesar 87,12 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 116,16%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu;
6. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indikator ini adalah indikator baru sehingga pada saat dilakukan penilaian rata-rata, hanya 1 (satu)

unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan tidak termasuk CPNS. Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 80,28 dengan capaian sebesar 109,97%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya;

7. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Target yang ditetapkan sebesar 65%. Realisasi indikator ini mencapai 78,95% (15 PKS dibagi dengan 19 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 106,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP;
8. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 97,11% dengan Capaian 127,77%.

D. Kondisi yang diharapkan tahun 2024

Penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian Perindustrian, diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan maupun manajemen internal Inspektorat Jenderal yaitu antara lain, meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan, meningkatnya akuntabilitas kinerja, meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas, meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatnya kualitas hasil revidu, meningkatnya penerapan pengendalian internal, meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan, berkembangnya kemampuan APIP, organisasi yang efektif, sistem informasi yang terintegrasi dan handal, serta terciptanya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan aplikasi penunjang pengawasan yang integratif;
- Menyusun pedoman pengawasan serta pembaruan SOP internal Inspektorat Jenderal;
- Meningkatkan kapabilitas APIP berupa penyelenggaraan *in house training*, *capacity building* dan berpartisipasi dalam seminar serta diklat untuk meningkatkan kemampuan pegawai;
- Menyusun PKPT berbasis risiko;
- Pengawasan terhadap unit kerja eselon I dan pusat-pusat serta unit vertikal daerah, dekonsentrasi, serta pengawasan untuk tujuan tertentu;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan dan Mesin SMK Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri, Monitoring dan Evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri ILMATE dan IKM, serta Monitoring dan Evaluasi P3DN dan Penerapan TKDN di lingkungan Kemenperin;
- Melaksanakan reviu laporan keuangan, reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Evaluasi SAKIP;
- Melaksanakan pengawalan belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Melakukan pemantauan tindak lanjut, rakor evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perindustrian, dan koordinasi penyelesaian hasil pengawasan unit kerja;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan konsultasi pengawasan;
- Menyusun dokumen pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- Melakukan studi banding *e-audit*, telaah sejawat;
- Menyusun Renstra, Renkin, Tapkin dan pedoman pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tata kelola pengawasan, serta administrasi perkantoran.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas;

B. Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, ditetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang dimaksud beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal sebesar 1,0%;
2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100%;
3. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sebesar 92,2%;
4. Nilai RB area penguatan pengawasan sebesar 74%;
5. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian indeks 2.92;
6. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal 85%;
7. Capaian IACM Itjen level 3 (3,1);
8. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) sebesar 80%;
9. Persentase Nilai Capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa 90%;
10. Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal 80%;
11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal sebesar 78,8;
12. Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar 76%;
13. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100%;

14. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100%;
15. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen sebesar 96%;
16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 77;
17. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal sebesar sebesar 72;
18. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan sebesar 75%;
19. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat sebesar 78%.

C. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal melakukan Program Dukungan Manajemen yang ditekankan di bidang pengawasan. Program dimaksud memiliki 2 (dua) jenis kegiatan 2 kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sampai Inspektorat IV;
2. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

D. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Jenis kegiatan:

1. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan Program;
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
3. Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri;
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Diklat, Training, Seminar, dan lain-lain);
9. Pengembangan Teknologi Informasi;
10. Dukungan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

E. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal

- a) Pengawasan Birokrasi merupakan bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional. Sesuai dengan *Road Map Grand Design* Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan monitoring terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dijalankan di Kementerian Perindustrian.

Jenis kegiatan:

1. Sosialisasi Hasil Monitoring dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian;
2. Internalisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dengan Pendampingan seluruh Satker.

- b) Pengawasan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Walaupun sudah 9 (Sembilan) kali berturut-turut Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian mendapatkan predikat WTP, masih terdapat hal-hal yang perlu segera diselesaikan terutama yang menyangkut pengelolaan asset/Barang Milik Negara (BMN).

Jenis kegiatan:

1. FGD pembuatan Rencana Aksi 5 tahun Strategi Penyelesaian Aset Bermasalah dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan;
2. Sinkronisasi Program dan Pengawasan (Audit Dengan Tujuan Tertentu) Inspektorat Jenderal dengan Biro Keuangan selaku Pengelola Aset Kementerian;
3. Penyelesaian Infrastruktur Pengawasan berbasis Teknologi Informasi.

- c) Asisten dan Workshop untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki resiko tinggi di tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran yang akan datang.

Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan peningkatan kemampuan APiP dan sarana pendukungnya. Selain merupakan kegiatan Prioritas Nasional juga merupakan salah satu metode pengawasan (pre-emptive) untuk mengurangi resiko pada proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian.

Jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. FGD dengan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk Pengadaan di tahun anggaran berjalan serta persiapan lelang ditahun anggaran yang akan datang;
2. Asisten Pengadaan Barang/Jasa untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara rutin;

3. Kajian Pengadaan Barang/Jasa beresiko tinggi;
 4. Pendampingan oleh tenaga ahli teknis pada audit pengadaan dengan kompleksitas tinggi;
 5. Pengadaan sarana pendukung untuk APIP (Personal Computer/Laptop).
- d) Pengawasan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- SAKIP merupakan integritasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kementerian merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kementerian berdasarkan siklus selama 1 tahun anggaran.
- Jenis kegiatan:
1. Kajian kesesuaian rencana strategis Kementerian dengan rencana strategis unit kerja;
 2. Kajian dan workshop perencanaan.

Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal*)IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi.	6.370.144.000	1%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada	- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan	234.420.000	100%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker*)IKU	- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut	9.571.116.000	92,2%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI)	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	216.048.000	Indeks 2.92	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen
		Nilai RB area penguatan pengawasan	- Forum komunikasi PMPRB; - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	231.020.000	74%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	- Kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIP	-	85%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	286.166.000	Level 3 (3,1)	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	- Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumpulan data, Penelaahan analisis,	-	80%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
			Penyusunan kertas kerja pemeriksaan, Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data dan tahap pelaporan				
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan pengawasan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	2.649.120.000	90%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Penerapan regulasi yang dijadikan sampel di lingkungan Inspektorat Jenderal	61.200.000	80%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian, dilakukan penilaian terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal.	407.434.000	78.8	Inspektur Jenderal	Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	-Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; -Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; -Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran.	28.992.932.000	76%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan; - Penyusunan Jakwas; - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal; - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan; - Reviu RKA-KL	-	100%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	-	100%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	-	96%	Inspektur Jenderal	Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik. - Penyusunan Laporan APIP 				
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; - Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas 	54.000.000	77	Inspektur Jenderal	Set Itjen
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	-	72	Inspektur Jenderal	Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Pelatihan di Kantor Sendiri	21.600.000	75%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM; - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN; - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN; - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor; - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2021 dan Penyusunan SKP 2022; - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal; - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian. 	25.200.000	78%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
Total Anggaran				49.120.400.000			

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, serta draft rencana strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal tahun 2024, telah dirumuskan pencapaian sasaran strategis (*strategic outcomes*) yang terdiri atas: 1) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan 2) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan Pengendalian Internal.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah disusun program dan kegiatan pengawasan tahun 2024 yang sukses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab APIP Kementerian Perindustrian, unit kerja yang diawasi (auditi) serta stakeholder Kementerian Perindustrian.